

**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI TERNAK SAPI PERSPEKTIF ‘URF
(Studi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum



Disusun Oleh:

Yulis Setianingsih

18220004

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYAR-IAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA -MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI TERNAK SAPI PERSPEKTIF ‘URF
(Studi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)**

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum



Disusun Oleh:

Yulis Setianingsih

18220004

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI TERNAK SAPI PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 15 Maret 2022

Penulis



Yulis Setianingsih

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yulis Setianingsih NIM 18220004 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI TERNAK SAPI PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)**

Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Maret 2022

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
NIP. 198810192019031010



KEMETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yulis Setianingsih
NIM : 18220004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum
Judul Skripsi : **Pembatalan Akad Jual Beli Ternak Sapi Perspektif
'Urf (Studi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum`at, 8 Oktober 2021	Proposal	
2	Kamis, 28 Oktober 2021	Revisi sistematika penulisan	
3	Rabu, 1 Desember 2021	Revisi latar belakang	
4	Kamis, 2 Desember 2021	Perbaikan penulisan EYD	
5	Jum`at, 3 Desember 2021	Cek plagiasi	
6	Sabtu, 4 Desember 2021	Cek plagiasi	
7	Minggu, 5 Desember 2021	ACC seminar proposal	
8	Rabu, 2 Februari 2022	Revisi proposal skripsi	
9	Selasa, 15 Maret 2022	Revisi skripsi	
10	Senin, 21 Maret 2022	ACC skripsi	

Malang, 10 Juni 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Yulis Setianingsih, NIM 18220004,
Mahasiswi Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PEMBATALAN AKAD JUAL BELI TERNAK SAPI PERSPEKRIF 'URF

(Studi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: B+

Dewan Penguji:


1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002


Ketua Penguji

2. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010


Sekretaris Penguji

3. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Penguji Utama

Malang,

Dekan

Dr. Sudirman, MA.

NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Yulis Setianingsih, NIM 18220004, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMBATALAN AKAD JUAL BELI TERNAK SAPI PERSPEKTIF 'URF (STUDI DI DESA TINGGARJAYA KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 24 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Andirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Jangan menunggu Bahagia untuk bersyukur
tapi bersyukurlah maka kamu akan Bahagia”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ :

Alhamdulillahirabi'alamin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang begitu luar biasa yakni nikmat sehat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul *Pembatalan Akad Jual Beli Ternak Sapi Perspektif 'Urf* (Studi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap). Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan hidayah serta karunianya yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berpendidikan dan modern seperti sekarang ini dengan segala upaya, bimbingan, bantuan dan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka perkenankan penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M. HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.
4. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas wakru yang telah beliau luangkan untuk memberikan do'a, bimbingan, motivasi, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau dan segenap keluarganya diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Dr. Suwandi, MH selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, nasihat serta memotivasi.
6. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI, Iffaty Nasyiah, M.H dan H. Faishal Agil Al Munawar, Lc. M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran dan arahan guna menyempurnakan kekurangan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, membina serta mendidik terhadap penulis. Semoga ilmu yang beliau berikan mejadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi penulis.
8. Segenap Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Rohman dan Ibu Tuningsih yang selalu memberikan do'a yang terbaik untuk anaknya, memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa, membimbing serta menyemangati penulis untuk menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
10. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar, terkhusus Romo KH. Munawir Abdurrahim selaku abah sepuh, MA, Ibu Nyai Hj. Linatu Shofiah Alh, M. Pd.I, Romo KH. Dr. Muslih Abdurrahim M. Pd.I beserta Romo KH. Dr. Mu'in Abdurrohim, M.PD.I selaku Kepala Madrasah Aliah Al-azhar. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan serta mau'idotul hasanahnya, kepada segenap dewan ustadz dan ustadzah serta pengurus yang telah memberikan ilmunya, semoga ilmu yang beliau berikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Tak lupa pula semua teman-teman seperjuangan yakni (Fadhil, Nuzul, Ikoh, Alfi, Elly, Ela, Ida, Irna, Dhita, Eni, Mimin, Mumun, Putri, Saepah, Sangadah dan Ida) telah memberikan banyak kenangan serta pengalaman yang tak akan terlupakan.
11. Kepada masyarakat, bapak/ibu RT dan pihak usaha ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang telah membantu penyusun menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
12. Kepada keluarga besar Drs. H. Yahya Dja'far, MA selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyah Malang yang penulis

ta'dzimi serta penulis harapkan do'a serta barokah ilmunya, dan tak lupa juga teman-teman angkatan 20818 (Ririn, Lulu, Mega, Ilmi, Jamilah, Duwi, Siska, Rovilia, Navah) yang sudah memeberikan semangat, sehingga penulis mampu meyelesaikan tugas akhir (skripsi).

13. Kepada sahabat seperjuangan (Nuzul, Rosi, Putri, Addina) serta keluarga besar ALKAMAL Malang (Alumni Keluarga Besar Miftahul Huda Al-azhar Malang) penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan juga penyemangatnya.

14. Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018, teman-teman PKPBA, teman-teman mabna kamar USA 3 (Syifa, Siska, Yerna, Rosi, Nuzul, Rani, Rika, Ayu, Alifah) serta teman-teman KKM dan PKL yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman yang sangat memotivasi penulis selama menempuh bangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis sangat berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bermanfaat dan penulis bisa mengamalkannya.

Malang, 15 Maret 2022

Yulis Setianingsih



NIM 18220004

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yakni pemindahan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku mejadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

/Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar diinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع’.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masingditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflog (aw) = قالو misalnya قول menjadi qawlun

Diflog (ay) = بي misalnya خير mejadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunann *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ” Allâhkânawamâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billâh ,,azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut

sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	18
1. Akad <i>Istishna'</i>	18
2. Akad <i>Bay' As-salam</i> (Akad Salam).....	24
3. Teori <i>'Urf</i>	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data.....	49
BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Akad Apakah yang Digunakan Dalam Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.....	57
C. Tinjauan ' <i>Urf</i> ' Terhadap Akad Jual Beli Ternak Sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.....	60
C. Analisis ' <i>Urf</i> ' Terhadap Sistem Akad Dalam Jual Beli Ternak Sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.....	62
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

ABSTRAK

Yulis Setianingsih, 18220004. **Pembatalan Akad Jual Beli Ternak Sapi Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupten Cilacap)**. Skripsi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Faishal Agil Al Munawar Lc., M. Hum.

Kata Kunci: Pembatalan, Akad dan ‘Urf

Pada masa sekarang ini cara bermuamalah sangatlah berkembang, seperti halnya dalam perkembangan akad dalam dunia perdagangan, salah satu contohnya jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya yang menggunakan sistem pesanan. Namun dalam kenyataannya terkadang ada beberapa masalah yang tidak terduga seperti pembatalan. Pembatalan kerap terjadi pada saat barang sedang dicarikan dan ketika sudah ada kemudian dibatalkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Akad apakah yang digunakan dalam praktik jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap? 2) Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap akad jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap ?

Jenis metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dan pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder serta pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang kerap terjadi sehingga terjadinya suatu pembatalan salah satu faktornya dari pembeli membatalkan transaksi ketika barang sudah dicarikan dan uang muka yang sudah diserahkan di awal perjanjian dikembalikan secara utuh tanpa kurang sedikitpun, dari kebiasaan sistem jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya termasuk ‘urf yang *fasid*, kebiasaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan syariat Islam, dalam praktiknya kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang buruk yang harus ditinggalkan karena mengakibatkan diantara salah satu pihak dirugikan.

ABSTRACT

Yulis Setianingsih, 18220004. **Cancellation of the Cattle Sale and Purchase Contract from the Perspective of 'Urf (Study in Tinggarjaya Village Sidareja District Cilacap Regency)**, Thesis, Department of Shariah Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: H. Faishal Agil Al Munawar Lc., M. Hum.

Keywords: Cancellation, Contract and 'Urf

At this time the way of muamalah is very developed, as is the case in the development of contracts in the world of trade, for example is the sale and purchase of cattle in Tinggarjaya Village which uses an order system. But in reality sometimes there are some unexpected problems such as cancellation. Cancellation often occurs when the item is being looked for and when the item is already there it is cancelled.

The formulation of the problem in this study is 1) What contract is used in the practice of buying and selling cattle in Tinggarjaya Village, Sidareja District, Cilacap Regency? 2) How is 'urf review of the cattle sale and purchase contract in Tinggarjaya Village, Sidareja District, Cilacap Regency?

The type of method used by the author in conducting this research is an empirical research method, using a qualitative approach. Sources of data and data collection using primary and secondary data sources and data collection is done by observation, interviews and documentation.

The results show that there are several factors that often occur that cause cancellations. One of the factors is that the buyer cancels the transaction when the goods have been looked for and the down payment that was submitted at the beginning of the contract is returned in full without being reduced in the slightest, and from the custom of the cattle trading system in Tinggarjaya *Fasid urf* habits that are in accordance with or violate Islamic law, in practice these habits are bad habits and must be abandoned because they result in one party not being harmed.

ملخص البحث

يوليس ستيا نينجسيه, 18220004, إبطال العقد بيع الماشية البقرة من وجهة النظر أورف (دراسة في قرية تينغارجايا في مقاطعة سيدارجا سيلاكاب), أطروحة, تخصص في القانون الاقتصادي الشرعي, مولانا مالك إبراهيم جامعة الإسلامية الحكومية مالانج, المشرف: فصيل عقيل المنور

الكلمة الرئيسية : الإلغاء والعقد و العرف

في هذا الوقت ، تطوير المعاملة جدا، كما هو: في تطوير العقود في عالم التجارة، أحدها هو شكل بيع الماشية البقرة في قرية تينغارجايا يستخدم الطلبة. في بعض الأحيان يكون الواقع هناك بعض المشاكل التي غير منتظر مثل الإبطال غالبا ما تحدث عمليات الإبطال عند يبحث الشئ و عند شئ موجودا بالإبطال.

أسئلة البحث في هذه الدراسة هي: (١) ما هو العقد الذي يستخدم في ممارسة بيع و شراء ماشية البقرة في قرية تينجارجايا ، مقاطعة سيداريجا، مدينة جيلاجاف؟ (٢) كيف يتم مراجعة العادة لعقد بيع وشراء ماشية البقرة في قرية تينجارجايا ، مقاطعة سيداريجا، مدينة جيلاجاف؟.

منهج البحث الذي استخدمها المؤلفة في هذا البحث هو نوع البحث التجريبي باستخدام منهج نوعي. يتم جمع البيانات ومصادر البيانات باستخدام مصادر البيانات الأولية والثانوية وجمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

نتائج الدراسة أن هناك عدة عوامل كثيرا ما تحدث حتى يحدث الإبطال. أحد العوامل من المشتري إلى إبطال المعاملة عند طلب البضاعة وإعادة السلفة التي تقديمها في بداية الاتفاق سليمة دون أدنى حد ومن عادة نظام بيع وشراء الماشية في قرية تينغارجايا بما في ذلك العادة الفاصد لا تتفق مع الشريعة الإسلامية أو تحالفها، و في ممارستها هي عادة سيئة فيجب ان يترك منها لأنها تتسبب في إيذاء أحد الطرفين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya semua insan adalah makhluk sosial yang membutuhkan kebutuhan pokok untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yaitu berbentuk sandang, pangan serta papan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka setiap manusia diperintahkan untuk bekerja, karena bentuk amalan ibadah yang memiliki nilai lebih di sisi Allah SWT. Dengan melakukan aktivitas yaitu dengan bekerja, dengan bekerja kita menunjukkan usaha kita untuk mendapatkan rezeki sebagaimana dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

Seiring berkembangnya zaman, semakin pula berkembangnya pola pikir, gaya hidup dan teknologi. Pada masa sekarang ini cara bermuamalahpun juga semakin berkembang. Salah satu contoh perkembangan akad dalam dunia perdagangan yaitu *istishna'* yang sampai sekarang ini sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Akad *Istishna'* merupakan akad jual beli dengan bentuk pesanan barang dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang harus disepakati antara dua belah pihak yakni pemesan dan pembuat.

Menurut Sayyid Sabiq, "*istishna'* yaitu membuat sesuatu pesanan yang sesuai dengan apa yang dipesankan oleh pembeli atau konsumen".¹

Adapun rukun akad *istishna'* yang harus dipenuhi yakni, pemesan atau

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 4, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), 69.

konsumen (*mustasni*'), pembuat atau produsen (*shani*'), barang atau objek (*mashnu*') dan *sighat* (ijab qabul).²

Banyaknya bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat ialah jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dibolehkan oleh ajaran agama Islam. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati dan sesuai dengan *syara*'.³

Di dalam hukum Islam kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan cara pesanan ada dua macam, yakni akad *istishna*' dan juga akad bay' as-salam (akad salam). Akad *istishna*' secara etomologi adalah meminta dibuatkan, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *istishna*' diartikan sebagai jual beli barang atau jasa dengan cara pemesanan sesuai ketentuan dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dari kedua belah pihak yaitu pihak dari penjual dan dari pihak pemesan.⁴ Sedangkan akad bay' as-salam ialah pembelian suatu barang yang pembayarannya dilakukan dimuka sedangkan barang diserahkan atau diberikan di kemudian hari.

Dalam agama Islam sendiri, suatu adat kebiasaan yang telah dikenal oleh setiap manusia dan dikerjakannya baik berupa perbuatan, perkataan

² Dimyauddin Diuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69.

⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

atau sesuatu yang ditinggalkan kalangan masyarakat itu sendiri disebut dengan *'urf*. *'Urf* yang berupa perbuatan yakni adanya sikap saling pengertian antara manusia dengan manusia lain yaitu jual beli tanpa mengucapkan sighat. Sedangkan contoh *'urf* berupa ucapan ialah adanya kata *Lahmun*, secara bahasa kata *lahmun* mengandung arti daging, termasuk yang didalamnya segala macam daging seperti daging binatang darat dan ikan air tawar.⁵

'Urf merupakan sikap yang paling pengertian antara manusia dengan manusia yang lain atas perbedaan tingkatan, baik keumuman maupun tingkatan kekhususannya. Sebagian para fuqaha mengatakan bahwa *'urf* sebagai patokan hukum karena apa yang sudah diketahui dan menjadi suatu kebiasaan oleh manusia menjadi kebutuhan mereka selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada.

Seperti halnya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap adalah melakukan kegiatan jual beli ternak atau hewan Sapi, transaksi tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar, meskipun jual beli hewan ternak tersebut bukan merupakan satu-satunya kegiatan di Desa tersebut, akan tetapi hingga sekarang masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi atau jual beli yang demikian guna untuk mencari hewan yang sehat, bersih dan memenuhi syarat untuk dijadikan qurban, aqiqah, dan tasyakuran lainnya.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 128

Jual beli ternak hewan ini pada umumnya dilakukan oleh masyarakat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dengan sistem langsung atau dengan sistem pesanan. Dalam kasus ini pembayaran yang dilakukan dalam jual beli ternak sapi ialah menggunakan akad *istishna'* yang mana dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran dimuka.

Meskipun demikian yang diawal telah memberikan sejumlah uang muka, akan tetapi sering terjadi jual beli ternak sapi dengan akad *istihna'* ini sering terjadi pembatalan. Pembatalan bisa terjadi karena penjual ataupun pembeli. Hal tersebut karena adanya suatu pembatalan yang mengakibatkan adanya akibat hukum tertentu bagi kedua belah pihak. Akibat hukum tersebut terjadi apabila dari pihak pembeli membatalkan jual beli ternak sapi dengan melakukan pembayaran dimuka, maka uang muka yang sudah diserahkan diawal akad akan hangus atau menjadi milik penjual, namun apabila dari pihak si penjual yang membatalkannya maka dari pihak penjual harus mengembalikan uang muka yang diberikan oleh pembeli dan juga mengembalikan uang yang senilai atau setara, hal tersebut sebagai tanda ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan dari pihak penjual.

Salah satu contohnya ialah di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang sering terjadi ialah diantaranya pihak Pembeli meminta kepada penjual untuk mencarikan hewan atau pihak Pembeli memesan sapi yang mana hewan sapi tersebut akan dijadikan hewan qurban dan pihak dari Pembeli sebelumnya sudah melakukan pembayaran dimuka

atau sering disebut dengan uang DP, akan tetapi ketika hewan sapi tersebut sudah dicarikan dan sudah ada, pihak dari pembeli membatalkannya dan ingin uang mukanya dikembalikan secara utuh tanpa kurang sedikitpun.

Pembatalan pada transaksi yang sudah disepakati bersama antara pemesan dan penjual barang sering terjadi hal tersebut pada saat barang yang sudah dipesan sedang dicarikan dan kadang kala pembatalan terjadi pada saat sebelum barang itu dipesankan. Ada juga setelah barang disepakati penjual dan pembeli kemudian dibatalkan, terdapat suatu kejadian atau kasus yaitu pembatalan yang terjadi pada saat barang sudah dipesankan atau dicarikan dan sudah ada, kemudian dibatalkan.

Dalam prakteknya ada beberapa masalah dalam sistem pembayaran yang dilakukan diawal perjanjian yakni Pembeli melakukan pembatalan akad jual beli ternak sapi, namun pembeli meminta uang muka yang diberikan diawal perjanjian kepada penjual secara utuh tanpa kurang sedikitpun. Dan kegiatan tersebut sampai sekarang masih ada.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sering terjadi pada sebagian peternak Sapi di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, maka dari sini penulis tertarik untuk melakukan riset lebih lanjut dengan mengangkat judul **Pembatalan Akad Jual Beli Ternak Sapi Perspektif 'Urf (Studi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya rumusan masalah yang berkaitan dengan riset ini. Hal ini untuk menjawab permasalahan yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad apakah yang digunakan dalam praktik jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap akad jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Masalah

Dari permasalahan yang disebutkan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam praktik jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui tinjauan *'urf* terhadap pembatalan akad jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan pembatalan akad dalam jual beli.

- b. Menambah pengetahuan atau informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk kajian dan riset selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan saran aplikatif bagi pembaca dan penulis mengenai pembatalan akad dalam jual beli.
 - b. Untuk memberikan saran dan informasi bagi semua pihak yang terkait, khususnya bagi diri pribadi penulis dalam mengembangkan wawasan dan keilmuan.

E. Definisi Operasional

1. Akad

Akad secara bahasa ialah mengikat atau ikatan, sedangkan akad secara istilah dalam hukum islam yakni pengikat antara *sighat* atau ijab dan qabul yang sesuai dengan ketentuan syara' yang mengakibatkan adanya suatu akibat hukum terhadap objek akad.⁶

2. *Istishna'*

Istishna' secara etimologi ialah meminta dibuatkan, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *istishna'* diartikan sebagai jual beli barang atau jasa dengan cara pemesanan sesuai ketentuan dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dari kedua belah pihak yaitu pihak dari penjual dan dari pihak pemesan.⁷

⁶ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 76.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

3. *Bay' as-salam* (akad salam)

Bai' as-salam atau akad salam ialah pembelian suatu barang yang proses pembayarannya dilakukan dimuka atau ketika pada awal akad dan proses penyerahan barang diserahkan atau diberikan di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli.

4. Jual Beli

Secara umum jual beli diartikan sebagai menukar sesuatu dan dapat memperoleh sesuatu, sedangkan secara istilah jual beli adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu sebab adanya pemberian (imbalan tertentu). Menurut pendapat Hamzah Ya'qub jual beli secara etimologi ialah kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu. Dapat disimpulkan bahwasanya jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan menukar sesuatu dan dapat memperoleh sesuatu, atau menukar sesuatu dengan uang dengan tujuan untuk memperoleh barang, atau dengan barter (menukar barang untuk mendapatkan suatu barang), yang sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dari jual beli.⁸

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari klasik hingga kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Press, 2019), 27.

5. *Urf*

Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang sudah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian yang peneliti lakukan, maka oleh karena itu peneliti menyusun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab, diantaranya sebagai berikut :

BAB I : Pedahuluan, merupakan bab pertama menjelaskan tentang aspek-aspek dan alasan yang menjadi dasar terbentuknya skripsi ini di antaranya yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini merupakan suatu landasan teori yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang terdapat di lapangan yang diteliti oleh penulis. Oleh karenanya bisa dijadikan analisis yang relevan sesuai dengan data-data yang peneliti kumpulkan.

BAB III : Metode Penelitian, dalam bab tiga ini menggambarkan secara utuh mengenai metode penelitian apa yang digunakan judul penelitian ini diantaranya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi

⁹ Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam," Jurnal Falasifa, no. 2, (September, 2011), 132. <https://jurnalfalasifa.files.wordpress.com/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al-urf-dalam-struktur-bangunan.pdf>

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah menjelaskan mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dianalisis untuk jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : Penutup, pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk penelitian terkait pembatalan jual beli tentu saja telah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi pembahasan yang dibahas oleh peneliti satu dengan peneliti yang lain pasti berbeda-beda. Untuk melengkapi penelitian skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa contoh judul yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini. Beberapa penelitiannya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Fauzul Kabir (Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017 yang berjudul “Pembatalan Akad *Istisna*’ dalam Jual Beli Furnitur Menurut Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)”. Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pembatalan akad *istisna*’ pada jual beli furnitur. Dari hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Fauzul Kabir menyatakan bahwa pada jual beli furnitur sering terjadi pembatalan akad antara pemesan barang furnitur dengan penerima pesanan, sehingga memunculkan konflik dalam transaksi tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dengan riset ini ialah sama-sama membahas tentang pembatalan akad dalam jual beli. Sedangkan letak perbedaannya pada penulis saat ini adalah terletak pada objek penelitiannya, jika penelitian

terdahulu pada jual beli furnitur, sedangkan penulis pada jual beli ternak atau hewan sapi.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah (Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”. Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pembatalan transaksi jual beli bawang merah yang berpanjar. Dari hasil riset ini yang dilakukan oleh Siti Fatimah menyatakan bahwa pembatalan akad tersebut karena terdapat kerusakan atas tanaman bawang merah sebelum dipanen, adanya anggota dari keluarga yang tidak setuju atas pembatalan akad jual beli yang mengulur-ngulur waktu panen. Persamaan riset terdahulu dengan riset yang dirancang ialah sama membahas mengenai pembatalan akad dalam jual beli. Sedangkan letak perbedaannya pada penulis saat ini adalah pada objeknya, jika peneliti terdahulu pada jual beli bawang merah berpanjar yang bertempat di desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ditinjau dari hukum islam, sedangkan penulis pada jual beli ternak atau hewan sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap perspektif ‘*Urf*’.¹¹

¹⁰ Fauzul Kabir, “Pembatalan Akad Istishna’ dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Ar-Rnairy Darussalam Banda Acaeh, 2017), <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/6310/1/Fauzul%20Kabir.pdf>

¹¹ Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar: Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan,” *Area Hukum*, no. 2 (2015).

3. Skripsi yang ditulis oleh Miftachul Jannah (Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2011) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)”. Riset ini lebih memfokuskan pada pembatalan jual beli tembakau yang bertempat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Dari hasil penelitian ini yang dilakukan Miftachul Jannah menyatakan bahwa permasalahan pembatalan dalam jual beli ini sering terjadi bahkan hampir setiap musim tembakau, permasalahan ini terjadi karena akibat dari petani sendiri yang mana petani tembakau melakukan kecurangan yaitu mencampurkan tembakau yang kualitasnya bagus kemudian dicampurkan dengan kualitas tembakau yang kualitasnya kurang bagus. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah pada pembatalan jual beli menurut hukum islam. Sedangkan letak perbedaannya pada penulis saat ini adalah pada jenis penelitiannya, jika penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiri.¹²
4. Penelitian yang ditulis oleh Nursafitri (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2016) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1506>.

¹²Miftachul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau: Studi Kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung” (Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Walisongo Semarang, (2011). <http://eprints.walisongo.ac.id/2044/>

Beli Bahan Bangunan Secara *Drop Order* (DO) Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam”. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pembatalan akad jual beli bahan bangunan secara *Drop Order* (DO) oleh pembeli. Dari hasil Penelitian ini yang dilakukan oleh Nursafitri menyatakan bahwa awal terjadinya suatu pembatalan akad ialah pembeli melakukan transaksi DO barang atau bahan bangunan untuk membangun suatu rumah pada Toko Bahan Bangunan Usaha Baru dengan jangka waktu selama 6 bulan. Setelah itu seiring dengan berjalannya waktu, pembeli membatalkan akad jual beli DO barang bangunan tersebut secara sepihak hal ini disebabkan karena dari salah satu anggota keluarga si pembeli ada yang meninggal dunia dan itu terjadi sebelum dilakukannya penyerahan barang secara keseluruhan oleh penjual sedangkan masa perjanjian sudah jatuh tempo.¹³ Persamaan riset terdahulu dengan Penelitian yang diranang ialah sama membahas tentang pembatalan akad pada jual beli. Sedangkan perbedaannya pada penulis saat ini adalah tertelak pada objek pebelitiannya, jika Penelitian terdahulu pada jual beli bahan bangunan, sedangkan peulis pada jual beli ternak hewan sapi.

¹³ Nursafitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2016).

<https://core.ac.uk/download/pdf/293464761.pdf>

5. Riset yang ditulis Eka Puji Lestari (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018) yang berjudul “Pembatalan Akad Pada Sistem *Cash On Delivery* Perspektif Wahbah Az-zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU)”. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pembatalan akad pada sistem *cash on delivery* perspektif wahbah Az-zuhaili. Dari hasil Penelitian ini yang dilakukan Eka Juli Lestari menyatakan bahwasanya mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah sering melakukan pembatalan transaksi jual beli secara sepihak ketika barang yang dipesan sedang dalam proses pengiriman maupun barang tersebut sudah sampai ditangan pembeli. Pembatalan dilakukan oleh mahasiswa tersebut karena beberapa alasan diantaranya ialah atas berubah pikiran, barang terlalu mahal bagi si pembeli, ragu atas kualitas barangnya yang jelek, tidak ada uang dan lain sebagainya.¹⁴ Persamaan riset terdahulu dengan penulis yakni terletak pada pembatalan akad dalam jual beli. Sedangkan letak perbedaannya pada penulis ini adalah pada objek penelitiannya, jika penelitian terdahulu fokus objeknya terletak pada sistem *cash on delivery* perspektif Wahbah Az-zuhaili. Sedangkan riset yang dilakukan oleh penulis fokus objeknya pada sistem pembatalan akad pada jua beli ternak sapi perspektif ‘*Urf*.

¹⁴ Eka Puji Lestari, “Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2018).
<http://repository.uinsu.ac.id/6293/1/Skripsi%20Eka%20Puji%20Lestari.pdf>

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fauzul Kabir/ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh/2017.	Pembatalan Akad <i>Istishna'</i> dalam Jual Beli Furnitur Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar).	Sama-sama membahas tentang pembatalan akad dalam jual beli.	Objek penelitiannya berbeda, jika penelitian terdahulu pada jual beli furniture. Sedangkan penulis pada jual beli ternak atau hewan sapi.
2	Siti Fatimah/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2015.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan).	Sama-sama membahas tentang pembatalan akad jual beli.	Objek penelitiannya berbeda, jika penelitian terdahulu pada jual beli bawang merah berpanjar ditinjau dari hukum islam. Sedangkan penulis pada jual beli ternak atau hewan sapi perspektif <i>'Urf</i> .
3	Miftachul Jannah/Institut	Tinjauan Hukum Islam	Sama-sama membahas	Objek penelitiannya

	Agama Islam Negeri Walisongo Semarang/2011.	Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau Studi kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung).	tentang pembatalan akad jual beli.	berbeda, jika penelitian terdahulu pada jual beli tembakau. Sedangkan penulis pada jual beli ternak atau hewan sapi.
4	Nursafitri/Unive rsitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh/2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara <i>Drop Order</i> (DO) Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaaya (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)	Sama-sama membahas tentang pembatalan akad jual beli.	Perbedaannya pada jenis penelitian dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris.
5	Eka Puji Lestari/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan/2018	Pembatalan Akad Pada Sistem <i>Cash On Delivery</i> Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah	Sama-sama membahas tentang pembatalan akad	Objek penelitiannya berbeda, jika Penelitian terdahulu fokus objeknya pada sistem <i>cash on delivery</i> perspektif Wahbah Az-

		Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU)		zuhaili. Sedangkan penelitian ini fokus objeknya pada sistem pembatalan akad pada jua beli ternak sapi perspektif 'Urf.
--	--	------------------------------------	--	---

B. Kerangka Teori

1. *Istishna'*

A. Definisi *Istishna'*

Istishna' berasal dari kata صنع (*shana'a*) yang berarti membuat yang kemudian ditambahkan dengan huruf alif, sin, dan ta maka menjadi استصنع (*istashna'a*) yang artinya meminta dibuatkan sesuatu.

Istishna' ialah bentuk isim mashdar dari kata dasarnya استصنع-يستصنع (*istashna'a-yastashni'u*) yang berarti meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya.¹⁵

Menurut dari sebagian para ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *istishna'* ialah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya, yang apabila seseorang berkata kepada orang lain yang mempunyai suatu kemahiran dalam

¹⁵ Adiwarman Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 101.

membuat sesuatu, “Buatlah untukku sesuatu dengan harga sekian, dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna*’ telah terjadi”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *istishna*’ sendiri diartikan sebagai jual beli suatu barang atau jasa dengan cara pemesanan dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang kemudian disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak dari pemesan dan pihak penjual.¹⁶

Ali Fikri mengatakan:

الإِسْتِصْنَاءُ هُوَ طَلَبُ عَمَلٍ شَيْءٍ خَاصٍّ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ مَادُّهُ مِنْ طَرَفِ الصَّانِعِ

“*Istishna*’ adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang)”.¹⁷

Diantara beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *istishna*’ ialah suatu akad yang terjadi antara dua belah pihak yang mana dari pihak pertama yakni pemesan meminta kepada pihak kedua yakni pihak yang membuat atau produsen untuk dibuatkan atau memesan suatu barang.

Dalam akad *istishna*’ ini pembeli disebut dengan *mustashni*’, pihak dari penjual disebut *shani*’, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mashnu*’ atau barang yang dipesan (dibuat).

Letak perbedaan *istishna*’ dengan salam di antaranya sebagai berikut:.,

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 253

- a. Objek salam ialah selalu barang yang harus di produksi, sedang,an dalam objek akad *istishna'* bisa berupa barang apa saja baik ya,ng diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.,
- b. Harga dalam akad salam harus di bayar dimuka atau pad,a awal terjadinya akad sedangkan dalam akad *istishna'* tidak harus membayar penuh dimuka akan tetapi boleh membayar dengan cara mencicil.
- c. Akad salam tidak boleh diputuskan atau dibatalkan secara sepihak, sedangkan pada akad *istishna'* akad boleh diputuskan sebelum pihak penjual sudah mulai memprooduksinya lagi.
- d. Waktu penyerahannya tertentu, hal ini merupakan bagian penting dalam akad salam, dalam akad *istishna'* tidak menjadi suatu keharusan.¹⁸

B. Dasar Hukum *Istishna'*

Secara tekstual landasan hukum *istishna'* tidak ada. Bahkan secara logika *istishna'* tidak diperbolehkan karena objek akadnya tidak a,da atau julal beli *ma'dum*. Namun menurut ulama Hanafiyyah membolehkanya, hal ini bedasarkan pada istishan karena sudah lama dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang melanggarnya, sehingga dengan hal tersebut hukum kebolehannya itu bisa digolongkan sebagai *ijma'*.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 253.

Menurut ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah, akad *istishna*’ diperbolehkan atas dasar akad salam dan sebagai suatu kebiasaan manusia itu sendiri. Ulama fiqih berpendapat bahwa yang menjadi dasar atau landasan diperbolehkannya akad *istishna*’ ialah dalam firman Allah Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُو لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَالَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jangalah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak

mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah (2): 282).

Ayat tersebut merupakan suatu perintah dari Allah SWT yang ditunjukkan bagi orang-orang yang beriman, dalam hal ini yang dimaksudkan di sini ialah bagi dia yang melakukan suatu transaksi yang berupa hutang piutang, yang di khusus bagi yang berhutang. Hal ini supaya orang yang memberi piutang merasa tenang.

Adapun landasan para ulama membolehkannya transaksi *istishna'* yang disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. bahwa beliau pernah meminta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فِصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ

عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَى بِهِ
ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ

“Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW meminta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinya dan bersabda: sesungguhnya aku tadi memakai cincin ini dan aku meletakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan. Kemudian Rasulullah SAW membuang cincinnya dan bersabda: demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka” (HR. Bukhari).

Dilihat dari hadits di atas bahwasanya hukum *istishna'* dalam Islam diperbolehkan.

C. Rukun dan Syarat-Syarat *Istishna'*

Menurut Hanafiyyah rukun *istishna'* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *istishna'* ada tiga rukun yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- a) *Shani'* ialah produsen atau orang yang membuat barang dan *mustashni'* adalah konsumen atau orang yang memesan barang.
- b) *Ma'qud 'alaih*, ialah *'amal* yaitu barang yang sedang dipesan, harga atau alat pembayaran dan pekerjaan.
- c) Ijab dan qabul (*Sighat*)¹⁹

Para ulama memberikan beberapa syarat yang menjadi sahnya suatu jual beli *istishna'*. Syarat yang dianjurkan ulama

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 255.

diperbolehkannya transaksi jual beli *Istishna'* diantaranya ialah sebagai berikut:²⁰

- a. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang.
- b. Barang yang bisa diperjual belikan atau berlaku dalam hubungan antar sesama manusia. Dalam artian barang yang ditransaksikan bukanlah barang yang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang industri, properti dan lain sebagainya.
- c. Tidak diperbolehkannya adanya penentuan jangka waktu penyerahan barang, apabila jangka waktu ditentukan, maka transaksi akan berubah menjadi akad salam, hal ini menurut pandangan Imam Abu Hanifah (W. 150H).

2. *Bay' As-Salam* (Akad Salam)

A. Pengertian *Bay' as-salam* (Akad Salam)

Menurut pendapat Sayyid Sabiq atas akad salam ialah penjualan sesuatu barang yang memiliki kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan yang pembayaran dilakukan dengan segera atau disegerakan.²¹ Adapun menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akad salam ialah akad atas barang pesanan yang memiliki kriteria tertentu yang penyerahan barangnya dilakukan sampai pada waktu tertentu yang telah disepakati pada

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Yogyakarta: Gema Isnani, 2001), 214.

²¹ Dimyauddin, Djuwaini, *"Pengantar Fiqih Muamalah"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 129.

awal terjadinya akad, dan pembayarannya dilakukan di tempat berlangsungnya akad secara tunai. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah mengatakan bahwa salam merupakan suatu akad jual beli dimana pembayarannya dilakukan di awal akad dan secara tunai, dan objek pesanan akan diserahkan di kemudian hari dengan jangka waktu tertentu.²²

B. Syarat-Syarat Jual Beli *Bay' As-Salam*

a. Syarat bagi orang yang berakad (*Al- 'Aqid*)

Menurut pendapat ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah menyatakan syarat bagi orang yang melakukan akad ialah berakal, sudah *mumayyiz*, minimal berusia 7 tahun. Bagi orang gila, orang bodoh atau orang yang tidak mempunyai akal dan anak kecil tidak diperbolehkan melakukan jual beli dan menjual hartanya, meskipun harta tersebut atas namanya.²³

b. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang

Waktu penyerahan barang pada akad salam dapat dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu tanggal dan hari yang kemudian harus disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, ada beberapa jenis barang tertentu yang waktu penyerahannya tidak dapat ditentukan sedemikian itu.²⁴ Ulama Malikiyyah

²² M. Ali. Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2017), 144.

²³ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2019), 74.

²⁴ Adiwarmarman Aswar Karim, "*Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*" (Jakarta: Gemas Insani Press, 2017), 93

memberikan syarat batas waktu penyerahan barang maksimal setengah bulan, sedangkan pendapat dari ulama Hanafiyah dan Hanabilah memberikan batas waktu maksimal satu bulan.

c. Syarat ijab dan qabul (*sighat*)²⁵

Unsur penting atau syarat dari ijab qabul dalam jual beli salam sendiri sama pentingnya dengan jual beli pada umumnya yakni adanya rasa saling rela dari kedua belah pihak.

C. Rukun Jual Beli *Bay' As-Salam*

Rukun jual beli salam menurut para jumhur ulama, dalam hal ini terkecuali Hanafiah, yang terdiri atas:

a. *Al-'Aqid*

Al-'a qid ialah orang-orang yang melakukan akad. Pihak penjual dalam transaksi salam disebut dengan *al-muslim* yang artinya orang yang diserahi. Pihak pembeli disebut dengan *al-muslim* atau pemilik *as-salam* yang berarti orang yang menyerahkan. *'Aqid* dalam jual beli salam sangatlah penting, karena suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai akad apabila tidak ada *'aqid*. Tanpa adanya *'aqid* tidak akan terjadi ijab qabul.

²⁵ Uswah Hasanah, "Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'" *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, no.1 (2018).

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/1929/0>

b. Objek Jual Beli *Bay 'as-salam*

Objek salam yakni barang dan harga yang dipesan oleh pembeli. *Al-Muslam Fih* (Barang yang menjadi objek dalam jual beli salam), sebagai objek jual beli salam harga, ciri-ciri, informasi mengenai barang tersebut, dan waktu penyerahan barang harus jelas.

c. Sighat (Ijab dan Qabul)

Antara Ijab dan qabul harus sesuai dengan syari'at, yang berpengaruh pada objek perikatan maksudnya ialah terjadinya perpindahan kepemilikan objek jual beli dari pihak satu yang melakukan ijab dan pihak lain yang menyatakan qabul.

D. Perbedaan Akad *Istishna'* dan Akad *Bay' As-Salam*

1. Dari segi barang yang akan diperjualbelikan

1) Ketentuan barang pada jual beli salam (*Muslam Fih*)

- a. Jenis barangnya harus jelas, seperti beras, meja, dan sejenisnya.
- b. Macam barangnya harus jelas, seperti beras Rojo Lele, Pandan Wangi, dan sejenisnya.
- c. Sifat dan kualitasnya harus jelas, contohnya seperti beras yang kualitasnya bagus, sedang atau rendah.
- d. Kadar, takaran, timbangan, ukuran dan hitungan barang pesannya harus diketahui terlebih dahulu.

- e. Barang tidak diukar dengan barang sejenis yang akan menyebabkan terjadinya riba fadl (tambahan pada salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan. Dan nash-nash telah datang mengharamkannya pada enam hal, yaitu emas, perak, jelai, gandum, kurma dan garam).
- f. Barang pesanan harus dijelaskan spesifikasinya, seperti halnya mata uang rupiah atau dirham, jika spesifikasinya tidak jelas maka tidak sah.
- g. Penyerahan barang harus pada waktu kemudian hari, tidak bersamaan dengan penyerahan harga pada waktu terjadinya akad jual beli, bila barang diserahkan langsung maka tidak disebut salam, akan tetapi disebut dengan jual beli biasa. Dengan kata lain barang pesanan dapat diserahkan ketika sudah jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh dijual belikan hal itu karena itu dilarang dalam akad salam.
- h. Tempat penyerahan barangnya harus jelas.²⁶
- i. Penggantian *Muslim fih* dengan barang lain. Para ulama lama melarang definisi *muslim fih* dengan barang lainnya hal ini karena meskipun belum diserahkan,

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 90.

barang tersebut tidak lagi menjadi milik *muslam 'alaih* tetapi sudah menjadi milik muslim (*fidz-dzimah*).²⁷

- j. Barangnya akan menjadi hutang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian itu, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
- k. Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya.²⁸

2) Ketentuan barang dalam jual beli *Istishna'*

- a. Obyek akad harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, seperti jenis, macam, ukuran dan sifatnya.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang sudah biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, seperti pakaian, perabotan rumah dan sebagainya.
- c. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking; Bnak Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 109.

²⁸ Zainal Abidin, "Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer," *Jurnal Nuansa*, No. 2 (Juli, Desember, 2013), 347.

- e. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerima barang dari pihak penjual.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan, pemesan.
- h. Memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.²⁹

2. Ketentuan Harga

1) Harga pada jual beli *bay' as-salam*

- a. Harga pokok dalam akad salam harus dibayar secara kontan dalam majlis akad. Yang demikian ini tidak diharuskan dalam akad *istishna'*. Harga disepakati pada saat awal akad antara pembeli dan penjual, dan pembayarannya dilakukan pada saat awal kontrak. Barang dan harga barangnya harus jelas dan ditulis dalam kontrak, serta tidak boleh berubah selama masa transaksi³⁰

²⁹ Safira Khoirun Nisa, "Implementasi Akad Istishna' Pada Produk Pembiayaan Di Pt. Btn Syariah Kantor Cabang Malang Menurut Fatwa Dsn Mui" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/195/1/11220040%20Pendahuluan.pdf>

³⁰ Drs Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 152

b. Pembayaran dilakukan dengan kontan, bisa dengan emas, atau perak, ataupun juga logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan mudah.

2) Harga dalam jual beli *istishna'*

a. Harga jual pada nasabah adalah harga beli ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

b. Ketentuan harga dilakukan pada terjadinya awal akad sebelum penyerahan atau diserahkannya barang.

c. Pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang baik dilakukan secara keseluruhan ataupun dengan dicicil atau diangsur.

d. Ketentuan harga barang dapat berubah selama jangka waktu akad.

e. Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama antara kedua belah pihak.

f. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, ataupun manfaat.

g. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

h. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

3. Sifat Kontrak

1) Sifat kontrak pada jual beli *bay' as-salam*

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktu yang telah disepakati dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati bersama.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi maka, penjual tidak boleh meminta tambahan harga kepada pembeli.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli harus rela atau mengikhhlaskan dan menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua atau dari sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan yakni membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, menunggu sampai barang tersedia.

2) Sifat kontrak pada jual beli *istishna'*

Istishna' adalah akad yang tidak mengikat, baik sebelum ataupun sesudah pembuatan barang pesanan.

Setiap pihak memiliki hak pilih (hak khiyar) untuk melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan akad tersebut, sebelum pembeli (*mustashni'*) melihat barang yang dipesan. Jika pembuat (*shani'*) menjual barang pesanan (*mashnu'*) sebelum pemesan atau pembeli melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena akad ini bersifat tidak mengikat.

Dari sisi pembuat, hukum kontrak tersebut adalah tetapnya kepemilikan yang mengikat jika pemesan telah melihatnya dan ia merelakannya, dan pembuat sudah tidak memiliki pilihan (hak khiyar) lagi. Jual beli *istishna'* berbeda dengan kontrak salam, dalam hal:

- a. obyek transaksi dalam salam berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan dalam *istishna'* berupa barang.
- b. dalam kontrak salam disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad jual beli *istishna'*.
- c. kontrak salam bersifat mengikat (lazim), sedangkan *istishna'* bersifat tidak mengikat (ghair lazim).
- d. dalam kontrak salam dipersyaratkan untuk menyerahkan modal/uang saat kontrak dilakukan, sedangkan dalam *istishna'* bisa melakukan

pembayarannya dengan, cicilan, membayar di muka atau dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan.³¹

4. Objek Kontrak

Objek salam bisa untuk jenis barang apa saja, baik diproduksi terlebih dahulu maupun tidak diproduksi terlebih dahulu. Dalam hal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Jenisnya harus jelas.
- b. Sifat-sifatnya harus jelas.
- c. Ukurannya harus jelas.
- d. Batas waktunya harus jelas.
- e. Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas.

Sedangkan objek *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi. Objek *istishna'* adalah sebagai berikut:

- a. Jenis, contohnya mobil, motor, rumah atau yang lain.
- b. Tipe, contohnya berupa mobil lamborghini.
- c. Kualitas, bagaimana spesifikasi teknisnya dan hal lainnya.
- d. Kuantitasnya, berupa jumlah unit.³²

3. Teori '*Urf*

A. Pengertian '*Urf*

Kata '*Urf* (العرف) berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* عرف-يعرف diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) yang berarti "*sesuatu yang*

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007), 92.

³² Enny Puji Lestari, "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, no. 1, (Mei, 2014), 11.

<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/download/1057/910>

dikenal”. Sedangkan dari segi harfiyyah ‘urf ialah sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya..³³

Arti kata ‘urf secara harfiyyah ialah sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Pada kalangan masyarakat ‘urf sering disebut sebagai adat. Menurut syara’ di antara contoh ‘urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling mengerti di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh ‘urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan *lafadz al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, Dan juga tentang *meng-italak-kan lafazh al-lahmu* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.

Dengan demikian, ‘urf mencakup sikap saling mengerti diantara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya atau kekhususannya. Maka ‘urf berbeda dengan *ijma’*. merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.³⁴

³³ Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam," Jurnal Falasifa, no. 2, (September, 2011), 132. <https://jurnalfalasifa.files.wordpress.com/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al-urf-dalam-struktur-bangunan.pdf>

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 128

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut dengan adat kebiasaan sekalipun dalam pengertian istilahnya tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat.³⁵ 'Urf atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي مُعَا مَلَاتِهِمْ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُ

Artinya: "Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalsam urusannya".

Menurut pendapat para ahli syar'i, tidak berbeda antara 'urf 'amali dengan adat. 'Urf 'amali, misalnya orang yang saling mengetahui jual beli orang yang saling memberikan tanpa adanya sighthat yang diucapkan. 'Urf qauli misalnya orang yang saling mengetahui mengithlakan anak itu kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Orang saling mengetahui tidak mengithlakan lafadz daging itu kepada ikan. 'Urf itu dibentuk dari orang yang saling mengetahui orang atas perbedaan tingkat mereka pada umumnya, Dan khususnya perbedaan ijma'. Karena terbentuk dari

³⁵ Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 335

kesepakatan para mujtahid khusus. Bukan dimasukkan kepada umum dalam pembentukannya.³⁶

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

Artinya : *'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dikatakan "al-'Adah".*

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa "*urf*" dan "adat" adalah dua sisi yang memiliki arti sama. Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada tiga macam:

1. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara'. Dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum qishash telah berlaku ditengah masyarakat Arab dan ternyata telah berlaku pula dalam Al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an.
2. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104

Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan muamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.

3. Adat atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat belum terserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash atau syara' yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum shara'. Untuk itu berlaku kaidah fiqh *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.³⁷

Adapun dasar penggunaan '*urf*' ialah dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 199 yang berbunyi:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرًا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: "Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh" (QS. Al-A'raf: 199).

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan '*urf*'. Kata '*urf*' dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.³⁸ Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk

³⁷ Amir Syarifudiddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

³⁸ Ahmad Sufyan Che Abdullah, "Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia" (Undergraduate thesis Insitut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo Skripsi, 2002), <https://123dok.com/document/q266no6z-penerapan-urf-sebagai-metode-sumber-hukum-ekonomi-islam.html>

mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, *“Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”*.

B. Macam-Macam ‘Urf

1) Ditinjau dari bentuknya ada dua macam yaitu:³⁹

- a. *‘Urf qauli*, adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terucap dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contohnya ketika orang Arab mengucapkan walad (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak -perempuan.
- b. *‘Urf fi’li* adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga

³⁹ Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam," Jurnal Falasifa, No. 2, (September, 2011), 132. <https://jurnalfalasifa.files.wordpress.com/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al-urf-dalam-struktur-bangunan.pdf>

dipandang sebagai norma sosial. Dalam budaya masyarakat Arab, *'urf fi'li* dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa sighthat (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi, karena hal itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah di kalangan masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sangat sulit dihindari.

- 2) Ditinjau dari luasnya berlakunya, terdapat dua macam:
 - a. *'Urf 'am* adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku secara menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.
 - b. *'Urf khas* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. *'urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa adanya saksi,

penggunaan kata “*kendaraan*” untuk himar disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.⁴⁰

3) Ditinjau dari segi nilainya ada dua macam yaitu, ‘*urf shahih*’ dan ‘*urf fasid*’, penjelasannya sebagai berikut:⁴¹

- a. ‘*Urf shahih*’ adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.
- b. ‘*Urf fasid*’ adalah ‘*urf*’ yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara’. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras, berjudi pada suatu pesta.

C. Syarat-Syarat ‘*Urf*’ Dapat Diterima Oleh Hukum Syara’ Islam⁴²

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk masalah baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Hadis.

⁴⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 78.

⁴¹ Fitra Rizal, “Penerapan ‘*Urf*’ Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2 (Juli, 2019), 147.

⁴² Dewi Iriai, “Tinjauan ‘*Urf*’ Terhadap Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjarejo Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo,” (Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8435/1/SKRIPSI%20TINJAUAN%20URF%20TERHADAP%20JUAL%20BELI%20KONSENTRAT%20DI%20DESA%20BANJAREJO%20KECAMATAN%20PUDAK%20KABUPATEN%20PONOROGO.pdf>

- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan ataupun kesempatan.
- c. Telah berlaku secara umum, artinya bukan hanya dilakukan beberapa orang saja. Kalau terjadi pertentangan '*urf*' dengan dalil syara' ditengah-tengah masyarakat.
- d. Pertentangan '*urf*' dengan nash yang bersifat khusus, maka '*urf*' tidak dapat diterima, seperti kebiasaan orang jahiliyah menyamakan kedudukan anak yang diadopsi dengan anak kandung dalam masalah warisan harus ditinggalkan.
- e. Pertentangan '*urf*' dengan nash yang bersifat khusus, maka '*urf*' harus dibedakan antara '*urf lafdzi*' dengan '*urf 'amali*'. Jika '*urf*' itu '*lafdzi*', maka dapat diterima, dengan alasan tidak ada indikator bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*' seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Untuk '*urf 'amali*' terjadi perbedaan pendapat ulama Hanafiyah jika '*urf 'amali*' bersifat umum, maka '*urf*' tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum.
- f. '*Urf*' yang terbentuk belakangan umum dari nash umum yang bertentangan dengan '*urf*' tersebut, maka ulama sepakat mengatakan bahwa '*urf*' seperti ini, baik '*lafdzi*' maupun '*amali*' tidak dapat dijadikan hujjah. Dalam menetapkan hukum syara'. Seperti kebiasaan anak perempuan yang masih gadis

dinikahkan dengan diamnya, maka sesuai dengan perkembangan zaman tidak dapat diterimanya lagi karena pada masa sekarang ini sudah berani dan mau mengatakan iya atau tidaknya terhadap perkataan dari orang tuanya.⁴³

D. Kedudukan *'Urf* dalam Menetapkan Hukum

Secara umum *'urf* atau adat diterapkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu ialah *istihsan al-'urf* yaitu *istihsan* yang menyandar pada *'urf*. Oleh ulama Hanafiyyah *'urf* itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum.⁴⁴

Ulama Malikiyyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah yang sebagian menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadits ahad. Ulama Syafi'iyyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara'.

Para Ulama mengamalkan *'urf* dalam memahami dan menisbathkan hukum. Beberapa persyaratan dalam menerima *'urf* yaitu:

⁴³ Sidi Nazar bakry, *Fiqh dan Usul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 238-239.

⁴⁴ Khikmatul Amalia, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," *IAIN Purwokerto*, 1 (Januari, 2020), 82.

<https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/download/187/217/>

1. Adat *'urf* itu bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum dalam hal ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sebaiknya *'urf* itu apabila mendatangkan kemadharatan maka *'urf* yang demikian tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti halnya, istri membakar dirinya hidup-hidup bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya.
2. *'Urf* yang berlaku umum dan merata dikalangan orang yang berada dilingkungan adat itu. *'Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh masyarakat setempat. Misalkan hukum masyarakat Indonesia berlaku menggunakan alat transaksi tukar menukar menggunakan mata uang rupiah.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada pada saat ini, bukan *'urf* yang datang dikemudian hari. Menurut syarat ini misalkan larangan menerima upah dari pengajian al qur'an, sebab mereka menerima upah dari baitul mal, tapi jika mereka tidak menerima upah dari baitul mal, para ulama mentakhirin memperbolehkan pengajar al-qur'an menerima upah.
4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau yang bertentangan dengan prinsip pasti. Syarat ini

sebelumnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang shahih karena apabila *'urf* itu bertentangan dengan nas atau bertentangan dengan syara' yang pasti itu termasuk *'urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Misalnya kebiasaan disuatu Negara bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau pihak-pihak pemberi Amanah atau kepercayaan. Dari kebiasaan tersebut dapat menjadi suatu pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik harta itu sendiri

E. Pembatalan Transaksi

Pembatalan transaksi ialah suatu perbuatan mengakhiri transaksi yang sudah disepakati sebelum dilaksanakannya atau sebelum selesainya transaksi tersebut. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (W. 2015M) yang disebut pembatalan adalah *fasakh*.

Secara umum *fasakh* atau pemutusan akad dalam hukum Islam ialah:

- a. *Fasakh* terhadap akad fasid, adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya akad meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad. Misalnya dalam jual beli atas objek atau barang yang belum diserahkan.
- b. *Fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), tidak mengikatnya suatu akad tersebut karena masih terdapat hak *khiyar* terhadap salah satu pihak yang berakad ataupun karena

sifat akad itu sendiri yang sejak dari awal bersifat tidak mengikat.

- c. *Fasakh* terhadap akad atas kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya, pembatalan akad ini dapat terjadi karena kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya.
- d. *Fasakh* terhadap akad karena dari salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik itu karena tidak berkeinginan melaksanakannya ataupun karena akad mustahil dilaksanakan.⁴⁵

⁴⁵ Akhmad Sobrun Jamil, "Pembatalan Kontrak Dalam Transaksi Hukum Islam," *Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (Desember, 2020), 59-61.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian (riset) ialah merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan manfaat dan Tujuan tertentu. Kegiatan yang peneliti lakukan untuk memperoleh data atau informan dari pihak pengusaha ternak dan masyarakat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Adapun metode yang digunakan dalam riset ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam riset ini menggunakan jenis penelitian *empiris* yakni suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara ataupun dengan melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian *kualitatif* digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, pendekatan riset *kualitatif* yakni merupakan suatu cara hasil penelitian yang menghasilkan data tertulis ataupun data lisan atau dengan wawancara, dan juga dengan perbuatan atau perilaku yang benar-benar nyata apa adanya, benar terjadi, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu data yang utuh.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat dimana riset ini dilakukan, lokasi yang dimaksud ialah bertempat di Desa Tinggarjaya

Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Riset ini dilakukan di salah satu tempat yakni di tempat Kandang yang diberi nama Kandang Kuri-Kuri.

Penulis melakukan penelitian di Desa Tinggarjaya karena ada salah satu faktor atau latar belakang masalah dimana alasan tersebut salah satunya yaitu pada pembatalan transaksi dalam jual beli ternak sapi. Kasus ini terjadi di Desa peneliti sendiri sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan riset dan peneliti sudah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian skripsi ini.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam riset ini menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer ialah data yang mana diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti. Sumber data primer dalam riset ini yakni, pengusaha ternak sapi dan masyarakat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni dari sumber-sumber yang dapat memberikan dan pendukung contohnya seperti

buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang saling berkaitan dengan riset ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam riset ini berawal atau bermula pada penelitian lapangan oleh karena itu metode pengumpulan data yang diunakan dalam riset ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh pengamat sendiri, sebab dengan cara observasi pengamat akan melihat dan mengamati suatu objek penelitian yang sedang diteliti yang kemudian menyimpulkan dari apa yang sedang diamati. Pengamat adalah sumber kunci dari kesuksesan dan dalam situasi atau kondisi yang alamiah pengamatlah yang akan bertanya dan dialah yang akan menyaksikan bagaimana hubungan antara sudut pandang satu dengan sudut pandang yang lain pada objek yang diamati.⁴⁶

2) Wawancara atau Interview

Wawancara ialah upaya tanya jawab yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara merupakan dialog atau percakapan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yakni pihak

⁴⁶ Muh RamliA. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 384

pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode ini digunakan untuk mencari informasi atau data yang diinginkan dengan judul pada riset ini.

Dalam penerapannya wawancara akan dilakukan dengan dialog di sebuah tempat atau ruangan yang mendukung kegiatan wawancara itu dilakukan. Wawancara pertama akan dilakukan dengan bapak Rohman selaku pemilik usaha ternak sapi, wawancara kedua akan dilakukan dengan ibu Minah selaku ibu RT dan wawancara ketiga akan dilakukan terhadap ibu Dian selaku warga Tinggarjaya yang bertempat tinggal disekitar kandang.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen atau foto-foto yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴⁷ Hasil peneliti dari observasi dan wawancara akan dipercayai bilamana terdapat adanya dokumentasi.

6. Metode Pengolahan Data

Analisis data pada riset ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung hingga sampai diselesaikan di lokasi pengambilan informasi. Untuk memudahkan pemahaman maka peneliti dalam

⁴⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 87.

Menyusun riset ini menggunakan beberapa cara pengolahan data diantaranya:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada tahapan ini sebelum data diolah peneliti meneliti kembali data atau informasi yang sudah terkumpul untuk menyesuaikan dengan fokus pembahasan yang sudah diangkat oleh peneliti. Pada tahap ini data-data yang sudah dipaparkan dalam data primer dan data sekunder di teliti kembali untuk mendapatkan suatu data yang sesuai.⁴⁸

b. Klarifikasi Data

Pada tahapan ini mulai mengklarifikasi data-data yang tersedia antara satu dengan yang lainnya. Klarifikasi ini dilakukan pada data primer ataupun data sekunder dengan dikelompokkan, sehingga data tersebut dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari klarifikasi data ini supaya pembaca lebih mudah untuk memahami isi pembahasan dari apa yang sudah peneliti paparkan di atas.

c. Verifikasi Data

Pada tahapan ini dilakukan peninjauan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh untuk memastikan data tersebut benar nyata adanya.

⁴⁸ M. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1998), 406.

d. Analisis Data

Pada tahapan ini seluruh data yang diperoleh terkait Pembatalan Akad dalam jual beli ternak Sapi baik diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi akan ditelaah menggunakan kerangka teori dan kajian teori yang telah disebutkan sebelumnya.

e. Kesimpulan

Pada tahapan ini penulis akan menyimpulkan hasil dari analisis data tentang judul yang diangkat dalam penelitian ini. Tahapan ini sebagai data akhir dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1) Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian atau riset ini dilakukan guna memenuhi tugas akhir yang dilakukan di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, yang diteliti di desa ini ialah praktek akad jual beli ternak sapi dan menggunakan akad apakah dalam jual beli ternak hewan sapi tersebut. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan gambaran objek yang jelas untuk penelitian ini, peneliti akan sedikit memaparkan dari objek penelitian yang peneliti lakukan yakni desa Tinggarjaya, yang mana mencakup lokasi desa, kondisi perekonomian, budaya, pendidikan dan agama.

a. Lokasi Desa Tinggarjaya

Penelitian yang diambil ini dilakukan di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Desa ini terletak di jalur selatan pulau jawa, jalur alternatif menuju semarang. Desa ini berbatasan dengan kecamatan cipari. Di bagian utara terdapat persawahan yang cukup luas, oleh karenanya mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani dan banyak juga yang bekerja sebagai buruh bebas yakni selain mereka bertani mereka sambil bekerja sembarang kalir bisa bekerja sebagai kuli bangunan, jualan saleh pisang dan keripik pisang.

Desa Tinggarjaya sendiri ialah desa yang terletak di kecamatan Sidareja. Adapun Kecamatan Sidareja yang terdiri dari 10 desa atau kelurahan yakni: Sidareja, Sidamulya, Gunungreja, Tegalsari, Tinggarjaya, Kunci, Peyarang, Karanggedang, Sudagaran dan Margasari.⁴⁹

Perlu adanya dikemukakan batas-batas wilayah guna mempermudah dalam memperkenalkan desa tersebut, Adapun batas wilayahnya ialah sebagai berikut:

- a) Di sebelah timur : Sidareja
- b) Di sebelah utara : Gunungreja
- c) Di sebelah barat : Tegalsari
- d) Di sebelah selatan : Margasari⁵⁰

Di desa Tinggarjaya terdapat tiga dusun yakni Tinggarjaya, Kedungrinin dan Nusa dadi. Dalam masing-masing dusun tersebut hanya dikepalai oleh seorang kepala desa yang saat ini dipimpin oleh ibu warsini.

Secara umum Desa Tinggarjaya merupakan desa yang asri, kebanyakan penduduknya atau masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, penjual saleh dan keripik pisang, kuli bangunan, guru dan serabutan.

⁴⁹ Ibu Minah, *wawancara* (Tinggarjaya, 13 Februari 2022).

⁵⁰ Ibu Minah, *wawancara* (Tinggarjaya, 13 Februari 2022).

b. Kependudukan

Penduduk yang berada di Desa Tinggarjaya semuanya keturunan orang Jawa asli, bahkan dilihat dari segi keluarga penduduk di desa ini merupakan satu kesatuan keluarga atau saudara yang saling berhubungan antara anak, cicit, nenek dan buyut. Dilihat dari segi lingkungan dan masyarakat disini sangat agamis, saling gotong royong dan saling bahu membahu dalam hal sosial. Dan kebanyakan masyarakat yang tinggal di desa ini adalah seorang kiyai.⁵¹

c. Perkembangan Ekonomi

Dilihat secara umum perkembangan ekonomi di Desa ini sudah cukup baik, hal ini dilihat dari pada mata pencaharian para warga yang sebagai petani yang memiliki ladang sawah sendiri tanpa harus bercocok padi di sawah orang lain. Selain sebagai petani masyarakat disini juga bekerja sampingan sebagai peternak hewan, ada yang beternak sapi, beternak kambing dan juga ada yang beternak keduanya yaitu sapi dan kambing sekaligus. Oleh karena itu masyarakat disini sudah termasuk masyarakat yang sejahtera.

Penghasilan yang cukup lumayan besar di masyarakat tersebut yakni dari hasil pertanian, peternakan dan wirausaha yang dilakukan dirumah warga masing-masing seperti membuat saleh pisang dan keripik pisang. Dari beberapa penghasilan tersebut

⁵¹ Ibu Minah, wawancara (Tinggarjaya, 13 Februari 2022).

masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan kebutuhan yang lain.⁵²

d. Kondisi budaya, pendidikan dan agama

Jika dilihat dari segi budaya, masyarakat di desa Tinggarjaya dalam kehidupan sehari-hari masih sangatlah kental dengan budaya yang turun temurun yang dibawa dari nenek moyangnya. Hal ini tercermin dari kebiasaan masyarakat yang masih melakukan rutinan yasinan, mengadakan tahlilan atas wafatnya seseorang yang mana tahlilan tersebut dilakukan pada malam pertama sampai ketujuh, malam ke seratus sampai seribu hari atas wafatnya seseorang. Kebudayaan masyarakat tersebut sangat berkembang sehingga menciptakan rasa kedamaian, kesejahteraan dan gotong royong.⁵³

Keaktifan masyarakat di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dalam kegiatan keagamaan tampak ketika ada kegiatan yasinan yang diadakan setiap malam jum'at bagi laki-laki (bapak-bapak), dan setiap hari senin sore dan rabu sore bagi perempuan (ibu-ibu) dan setiap jum'at sore bagi perempuan dan laki-laki dicampur yang diadakan di desa sebelah yakni desa gunungreja.

Dilihat dari segi pendidikan masyarakat di Desa Tinggarjaya sudah cukup baik yang mana rata-rata telah menempuh pendidikan

⁵² Ibu Minah, *wawancara* (Tinggarjaya, 13 Februari 2022).

⁵³ Ibu Minah, *wawancara* (Tinggarjaya, 13 Februari 2022).

SLTA, SMA, SMK, MA bahkan dari beberapa warga ada yang melanjutkan hingga ke perguruan tinggi (lulus SI) bertempat tinggal di Pondok Pesantren dan Asrama, bahkan ada beberapa warga juga yang telah lulus S2 walaupun hanya satu dua saja. Di samping bersekolah mereka juga tinggal di Pondok, ada yang di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-azhar, PP Miftahul Huda Rawalo Pesawahan, Pondok Pesantren Ell-Firdaus II, Pondok Pesantren El-Bayan dan masih banyak lagi.⁵⁴

Adapun sarana pendidikan (sekolah) yang ada di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang secara formal ialah TK (Taman Kanak-Kanak), MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan SD (Sekolah Dasar), sedangkan dari pendidikan atau sekolah non formal sendiri terdiri dari TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan untuk melanjutkan ke jejang yang lebih tinggi lagi yakni MTS, SMP, SMA, SMK, MA sederajat.⁵⁵

e. Sejarah Usaha Ternak Hewan Sapi

Awal mula usaha hewan ternak dibetuk pada tahun 1999 oleh Bapak Rohman sendiri, usaha ini dulunya sangatlah kecil yang mana hanya bermodal satu bibit kambing yang kemudian berkembang dan dikenal oleh lingkungan dan banyak orang, yang akhirnya banyak

⁵⁴ Ibu Minah, *wawancara* (13, Februari 2022).

⁵⁵ Ibu Minah, *wawancara* (13, Februari 2022).

yang memesan. Seiring berjalannya waktu usaha ini menjadi lebih sangat maju lagi dari sebelumnya hingga sampai sekarang ini.⁵⁶

Awal mula adanya hewan Sapi di Kandang Kuri-Kuri Bapak Rohman ini pada tahun 2010 sampai sekarang, dulu di daerah Ciacap Barat banyak yang mengadakan arisan qurban ada beberapa rombongan arisan qurban tersebut yang berangganan membeli hewan ternak qurban di tempat Bapak Rohman. Dulunya rombongan arisan tersebut selalu berlangganan hewan kambing, akan tetapi lama kelamaan memesan hewan sapi, karena hewan sapi dalam islam memuat sebanyak tujuh orang sedangkan kambing dari harga pasarnya Rp. 3.000.000 sangat kecil, kalau dua juta per orang jadi Rp. 14.000.000 sudah mendapat satu ekor sapi maa dari situlah awal mula hewan sapi ada di tempat kandang bapak Rohman sampai sekarang.⁵⁷

2) Akad Apakah Yang Digunakan Dalam Praktik Jual Beli Ternak Sapi Di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Transaksi menjadi hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang utama yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli dalam Islam ialah jual beli yang harus memenuhi syarat dan rukunnya suatu jual beli, sehingga jual beli tersebut dianggap sah.

⁵⁶ Bapak Rohman, *wawancara* (12, Februari 2022).

⁵⁷ Bapak Rohman, *wawancara* (12, Februari 2022).

Jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan atau perjanjian dalam Islam. Perjanjian atau perikatan dalam Islam bisa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad ialah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam suatu akad titik utamanya pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul.

Dalam praktiknya pihak pembeli memesan hewan sapi dan melakukan pembayaran dimuka terlebih dahulu (tidak secara utuh) dan hewan sapinya diserahkan dikemudian hari sesuai dengan apa yang disepakati antara dua belah pihak. Dilihat dari kejadian tersebut maka akad praktik jual beli ternak sapi tersebut termasuk akad *istihna'*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rohman selaku pemilik usaha ternak sapi di Desa Tinggarjaya:

“Biasanya transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara pesanan, sebelum terjadinya akad jual beli, calon dari pihak pembeli mendatangi rumah atau ke tempat kandang pihak penjual untuk memesan hewan sapi dan untuk harganya dari pihak pembeli yang memberikan patokan harga dan menyerahkan uang muka di waktu awal perjanjian dan selebihnya dibayar pada waktu yang sudah ditentukan atau ketika barang sudah diserahkan. Tugas dari pihak penjual hanyalah mencarikan hewan sapi sesuai patokan harga atau keinginan dari pihak yang membeli. Dalam proses pencarian hewan sapi biasanya dari pihak penjual akan

mencarikan hewan di pasar Sokaraja, Bimiayu, Ajibarang, Majenang serta Kebumen. Untuk mobil buat ngangkut sapi sendiri karena dari pihak penjual belum mempunyai mobil pick up oleh karena itu dari pihak pembeli menyewanya, untuk biaya sewanya satu harinya RP. 200.000.”⁵⁸

Adapun pandangan warga masyarakat di Desa Tinggarjaya mengenai keberadaan usaha ternak hewan ini, seperti yang ibu Dian katakana bahwa:

“Keberadaan usaha ternak ini bagi saya ada sisi negatif dan positifnya. Sisi negatifnya ialah yang namanya peternakan pasti yang rumahnya berada disekitarnya merasakan bau kotoran hewan ternak tersebut kalau berisik mah enggak akan teapi teradang baunya sampai kedalam rumah, terlebih jika dimusim hujan biasanya desa Tinggarjaya ini terkena banjir jadi air banjir tersebut menjadi keruh dan jikalau terkena kulit akan terasa gatal. Sedangkan dilihat dari dampak positifnya sangat menguntungkan atas keberadaan kandang ternak tersebut, hal ini dibuktikan dengan ketika ada acara tasyakuran akikah, hajatan, khol terlebih di hari idul adha akan menjadi mudah dalam melakukan transaksi jual beli karena lokasinya yang dekat”.⁵⁹

⁵⁸ Bapak Rohman, wawancara (Tinggarjaya, 12 Februari 2022).

⁵⁹ Ibu Dian, wawancara (Tinggarjaya 12, Februari 2022).

3) Tinjauan *'Urf* Terhadap Akad Jual Beli Ternak Sapi Di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Ajaran agama Islam sebagai ajaran yang mempunyai berbagai doktrin-doktrin tertentu yang harus dipercayai, dan tidak melupakan adanya adat istiadat yang sudah menyatu dalam masyarakat tertentu.

S Waqar Ahmed Husaini mengemukakan bahwa Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan sumber hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Salah satunya sumber penting untuk mengeluarkan hukum syara' yaitu *'urf*. Walaupun di kalangan para ulama yang tidak mengiktiafkannya sebagai salah satu sumber yang maktabur.⁶⁰

'Urf merupakan suatu adat kebiasaan yang sudah dikenal masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang sudah mandarah daging dikalangan masyarakat itu sendiri. Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada 3 macam:

1. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara'. Dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum qishash telah berlaku

⁶⁰ Cakrawala Dunia, " *'Urf* / Adat Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Islam", <http://naeruledwin.blogspot.com/2016/12/urfadat-sebagai-sumberhukum-ekonomi.html>, diakses tanggal 16 Mei 2022.

ditengah masyarakat Arab danternyata telah berlaku pula dalam Al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an.⁶¹

2. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Misalnya kebiasaan berjudi, minum khamar dan muamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.
3. Adat atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat belum terserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash atau syara' yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Untuk itu berlaku kaidah fiqh *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.

Masyarakat Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani dan juga ternak sapi. Walaupun tidak keseluruhan sebagai ternak sapi. Melaukan sebuah transaksi merupakan cara mereka berkegiatan untuk berhubungan langsung dengan orang lain. Salah satu transaksi yang dilakukan di Desa Tinggarjaya ini ialah melakukan jual beli ternak sapi

⁶¹ Amir Syarifudiddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2012), 71

sebagai hewan untuk berqurban, aqiqah, dan kegiatan besar lainnya. Dalam jual beli ternak sapi ini biasanya pembeli mendatangi rumah penjual untuk membeli atau memesan hewan sapi dengan ketentuan dan syarat tertentu, yang mana sesuai dengan akad *istishna* ' yakni dengan memesan barang terlebih dahulu.

Menurut peneliti dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad jual beli ternak sapi dengan sistem *istishna* ' dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-'amali* karena kebiasaan yang berupa perbuatan, yakni perbuatan jual beli.

4) Analisis 'Urf Terhadap Pembatalan Jual Beli Ternak Sapi Di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai yang dilakukan dengan saling sekarela antara kedua pihak, yang satu menerima barang atau benda dan pihak lain meerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan sesuai dengan syariat Islam.⁶²

Dalam ajaran agama Islam juga mengatur kegiatan dalam bertransaksi, yang mana supaya diantara salah satu belah pihak tidak ada yang dirugikan. Selain hal itu, apabila dalam suatu perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan juga sesuai syarat sahnya perdagangan dalam ajaran Islam, kegiatan perdagangan

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69.

tersebutlah yang dibenarkan dan juga merupakan suatu kegiatan yang bernilai ibadah.

Dalam hukum Islam sendiri untuk pembatalan akad dalam jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang mana pembatalan akad jual beli ternak sapi yang dilakukan oleh pembeli ataupun oleh penjual tersebut tidak sesuai dengan syar'iat Islam, meskipun dari pihak penjual tidak menuntut dan merelakan adanya pembatalan tersebut. Padahal pada awal perjanjian sudah memberikan uang muka. Oleh karena adanya pembatalan tersebut ada salah satu pihak yakni pihak penjual yang dirugikan, yang mana dari pihak penjual meskipun hal tersebut sudah menjadi suatu adat kebiasaan (*'urf*) yang ada pada desa tersebut.

'Urf atau yang dikenal dengan istilah adat kebiasaan tidak semuanya sesuai dengan nas yang sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya pembatalan akad jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya masih sering terjadi sampai sekarang dan sudah mejadi suatu kebiasaan yang sudah ada. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, bahwa pada dasarnya di dalam syari'at Islam sudah jelas bila mana banyak yang megakui sebuah adat kebiasaan atau tradisi yang baik dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Kedatangan ajaran agama Islam bukan untuk

menghapuskan adat kebiasaan atau tradisi yang sudah medarah daging dikalangan masyarakat itu sendiri.

Dilihat dari kejadian di lapangan kebiasaan pembatalan dalam jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap termasuk *'urf yang fasid* yani kebiasaan yang buruk dan bertentangan dengan syariat islam yang harus dihindari dan ditinggalkan. Hal ini dikarenakan dari salah satu pihak ada yang dirugikan, yakni dari pihak penjual yang mengalami kerugian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh penulis diatas, serta setelah penulis melakukan sebuah penelitian tentang “Pembatalan Akad Jual Beli Ternak Sapi Perspektif *‘Urf* (Studi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)”, maka oleh karenanya penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu pembatalan transaksi jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya. Diantaranya ialah dari pihak pembeli tiba-tiba membatalkan jual beli yang mana ketika barang (sapi) sudah ada kemudian dibatalkan begitu saja dan meminta uang mukanya kembali secara utuh yang mana sudah diserahkan pada awal perjanjian, ada yang sudah pesan hewan sapi untuk dijadikan *qur’ban* akan tetapi dari hewan sapinya sakit di hari H penyerahan, ada yang pesan hewan sapi untuk acara hajatan dan baru membayar uang mukanya saja kemudian hewan sapinya sudah diserahkan dan dipotong akan tetapi dari pihak pembeli belum membayar harga yang setengahnya.
2. Dilihat dari praktik jual beli ternak sapi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap menggunakan akad *istihna’* yakni dengan sistem pesanan.

3. Kebiasaan atau *'urf* dalam jual beli ternak sapi yakni sering terjadinya pembatalan akad, hal tersebut termasuk *'urf* yang *fasid* yang mana dalam kenyataanya hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan syariat Islam karena dalam kegiatan tersebut ada salah satu dari belah pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan, maka penulis memberikan saran yang semoga bermanfaat yakni sebagai berikut:

1. Bagi pembeli atau pedagang ternak sapi harus banyak belajar dan berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi dan harus bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan serta pembeli tidak sewenang-wenang membatalkan transaksi atas apa yang sudah disepakati sebelumnya terkecuali ada suatu halangan yang tidak bisa dihindari.
2. Diharapkan bagi tokoh agama sekitar dan juga bagi pemerintah setempat untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan agamanya guna memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan apa yang dilarang dan apa yang diperintah oleh Allah SWT yakni syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Karim Adiwarmarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gemas Insani Press, 2017.
- Karim Adiwarmarman. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syarifudiddin Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich Wardi Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Hasan Akhmad Farroh. *Fiqih Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*. Malang: UIN Maliki Press, 2019.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Diuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015.
- Mustofa Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muammalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasan M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2017.
- Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Yogyakarta: Gema Isnani, 2001.
- Antonio Muhammad Syafi'i. *Islamic Banking: Bnak Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- RamliA Muh, Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.

- Martono Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, Edisi Revisi 2*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Nazir. M. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghaila Indonesia. 1998.
- Syafe'I Rachmat. *Ilmu Usul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah, Juz 4*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Abdullah Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Samsul Munir Amin, *Totok Jumanoro Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.

2. Jurnal

- Sobrun, Akhmad, Jamil. "Pembatalan Kontrak Dalam Transaksi Hukum Islam: Kajian Hukum Ekonomi Syariah," no. 2 (2020): 59-61
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat>
- Lestari Enny Puji. "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah,"no. 1 (2014): 11
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/download/1057/910>
- Rizal Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," no. 2 (2019): 147.
- Zionis Rijal Mumazziq. "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam," no. 2 (2011): 32.
<https://jurnalfalasifa.files.wordpress.com/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al-urf-dalam-struktur-bangunan.pdf>
- Amalia Khikmatul, "'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam," IAIN Purwokerto, no 1 (2020): 82.
<https://ejournal.staidarusalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/download/187/217/>

Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," no. 1 (2016): 124-125
<https://www.jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/download/177/93>

Fatimah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar: Studi Kasus di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan," no. 2 (2015) <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1506>

Hasanah, Uswah. "Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna'". No. 1(2018): 164
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/1929/0>

Abidin Zainal. "Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer" no. 2 (2013): 347

3. Skripsi

Che Sufyan Abdullah Ahmad. "Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia", Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, 2002.
<https://123dok.com/document/q266no6z-penerapan-urf-sebagai-metode-sumber-hukum-ekonomi-islam.html>

Iriai Dewi. "Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Konsentrat Di Desa Banjarejo Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo", Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/8435/1/SKRIPSI%20TINJAUAN%20URF%20TERHADAP%20JUAL%20BELI%20KONSENTRAT%20DI%20DESA%20BANJAREJO%20KECAMATAN%20PUDAK%20KABUPATEN%20PONOROGO.pdf>

Lestari Puji Eka. "Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
<http://repository.uinsu.ac.id/6293/1/Skripsi%20Eka%20Puji%20Lestari.pdf>

- Kabir Fauzul. “Pembatalan Akad Istishna’ dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Rnairy Darussalam Banda Acaeh, 2017. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/6310/1/Fauzul%20Kabir.pdf>
- Jannah Miftachul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau: Studi Kasus di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung”, Undergraduate thesis, Insitut Agama Islam Walisongo Semarang, 2011. <http://eprints.walisongo.ac.id/2044/>
- Nursafitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli Di Kecamatan Indrajaya (Analisis Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Jual Beli Salam)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/293464761.pdf>
- Nisa Safira Khairun. “Implementasi Akad Istishna’ Pada Produk Pembiayaan Di Pt. Btn Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/195/1/11220040%20Pendahuluan.pdf>

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Rohman /
Pemilik usaha ternak



Wawancara dengan Ibu Minah / Ibu RT



Wawancara dengan Ibu Dian / Warga
Desa Tinggarjaya



Pemberian Pakan



Foto Kandang Sapi



Foto Sebagian Hewan Sapi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Yulis Setianingsih
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 28 Februari 2000
NIM : 18220004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Malang : PPP. Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Jl. Joyosuko No. 60 A Merjosari Lowokwaru, Malang
Alamat : Dusun Tinggarjaya RT 06 RW 01 Desa Tinggarjaya Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap
No HP : 085326123853
Email : yulissetianingsih50@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	TK Masithoh II, Tinggarjaya	2005-2006
2	SDN Tinggarjaya 01	2006-2012
3	MTS Nurul Amin Al-Hidayah Sidareja	2012-2015
4	MA Al-Azhar Kota Banjar	2016-2018
5	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2018 - Sekarang